



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 126/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama Dengan Acara Biasa, memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

A R L I, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Perum Bulog, Tempat tinggal di Jalan Surya Kencana Kopem RT 01 RW 10, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Abidin S.H.,M.H.,M.Si,. Ginanjar Yulia, SH., dan Asep Suryana, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Abidin, S.H.,M.H., M.Si, beralamat di Jalan Moch. Toha No. 40, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, No.

49, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. T. Hanilsyah, S.H. (Kepala Divisi Hukum);
2. W. Kuswinhartomo, S.H.,M.Hum. (Kepala Sub Divisi Pembinaan & Advokasi);
3. Ilhamsyah, S.H.,M.H. (Kasi Advokasi);
4. Gamanto Mulyandoko, S.H. (Kasi Pembinaan);
5. Chrisvon Tua Situmorang, S.H. (Staf Subdiv Pembinaan & Advokasi Divisi Hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-23/DS300/08/2013, tanggal 22 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 126/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 26 Juli 2013, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 126/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 26 Juli 2013, tentang penetapan susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan acara biasa ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 29 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat-alat bukti Para Pihak yang bersengketa, mendengar keterangan Saksi Penggugat serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013, dengan Register Perkara Nomor : 126/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa, obyek sengketa/gugatan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2013 ;

2. Bahwa Tergugat adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, sehingga termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa, PENGGUGAT pada tanggal 30 April 2013 telah menerima Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, ditanda tangani oleh TERGUGAT pada tanggal 16 April 2013;
2. Bahwa, PENGGUGAT adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan yakni, tidak bekerja lagi di Perum Bulog akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa, oleh karenanya sah mengajukan Gugatan a quo kepada TERGUGAT sesuai dengan asas “Point d’interet, Point d’action” atau “Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

TENTANG DUDUK PERKARNYA ;

1. Bahwa, PENGGUGAT telah bekerja sebagai karyawan Perum Bulog sejak tanggal 1 Maret 1998 sampai pada tanggal 30 April 2013 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 April 2013, yang isinya memecat PENGGUGAT dengan tidak hormat ;
2. Bahwa, yang menjadi alasan TERGUGAT menjatuhkan hukuman disiplin kepada PENGGUGAT adalah semata-mata PENGGUGAT dituduh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 huruf j jo. pasal 17 huruf o, v, ff dan gg Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan Serikat Karyawan Perum BULOG Nomor : PK-12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK-SEKAR/1/2012 jo. pasal 4 huruf j jo. pasal 5 huruf o, v, ff dan g jo. pasal 21 ayat (2) Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Umum (Perum) Bulog ;
3. Bahwa, pelanggaran yang dimaksud adalah terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan Serikat Karyawan Perum BULOG Nomor : PK-12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK-SEKAR/1/2012;
 - *pasal 16 huruf j yang berbunyi :
Menghindari perbuatan tercela, seperti membuat keributan, keonaran, pertengkaran, perkelahian dan lain-lain yang mengganggu ketertiban, kelancaran dan ketenangan kerja dalam Perusahaan;*
 - *pasal 17 huruf o yang berbunyi :
Melakukan kegiatan, baik sendiri ataupun bersama atasan, rekan sekerja, bawahan atau orang lain di dalam atau di luar unit kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarga, sahabat dan/atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan;*
 - *Huruf v yang berbunyi :*

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- *huruf ff yang berbunyi :
Melalaikan tugas dan tanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian material bagi Perusahaan;*
- *huruf gg yang berbunyi :
Menyalahgunakan wewenang yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan;*

4. Bahwa, PENGUGAT juga dianggap telah melanggar Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Umum (Perum) Bulog;

- *pasal 4 huruf j berbunyi :*

Menghindari perbuatan tercela, seperti membuat keributan, keonaran, pertengkaran, perkelahian dan lain-lain yang mengganggu ketertiban, kelancaran dan ketenangan kerja dalam Perusahaan;

- *pasal 5 huruf o yang berbunyi :
Melakukan kegiatan, baik sendiri ataupun bersama atasan, rekan sekerja, bawahan atau orang lain di dalam atau di luar unit kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarga, sahabat dan/atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan;*
- *Huruf v yang berbunyi :
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;*
- *huruf ff yang berbunyi :
Melalaikan tugas dan tanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian material bagi Perusahaan;*
- *huruf gg yang berbunyi :
Menyalahgunakan wewenang yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan;*
- *pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :
Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa perbuatan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin setingkat lebih tinggi dari ancaman hukuman disiplin tertinggi dari tindakan pelanggaran disiplin terberat yang dilakukannya;*

5. Bahwa, alasan TERGUGAT tersebut jelas tidak benar dan hanya merupakan alasan sepihak karena PENGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang oleh TERGUGAT dianggap telah melanggar Peraturan seperti dimaksud pada poin 2 dan poin 3 gugatan ini, justeru PENGUGAT dianggap merupakan pegawai teladan yang dimana PENGUGAT selama kerja di daerah Kabupaten Sumedang telah banyak menguntungkan Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog sehingga PENGGUGAT mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Gudang di Sub Divre Bulog Kabupaten Cianjur sejak bulan April 2011 ;

6. Bahwa, diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut karena pada sekitar bulan Juli 2011 di gudang Sub Divre Bulog Kabupaten Sumedang terjadi kehilangan barang berupa gabah kering sebanyak lebih kurang 1.739.200 kg (1.739 ton 2 kwintal) yang berimbas kepada PENGGUGAT dan karyawan lain yang masih bekerja di Sub Divre Bulog Kabupaten Sumedang, semuanya diminta keterangan di Divre Bulog Jabar termasuk kepada PENGGUGAT yang diharuskan mengganti seluruh barang yang hilang, padahal pada saat kejadian tersebut PENGGUGAT sudah dipindah kerja menjadi Kepala Gudang di Sub Divre Bulog Kabupaten Cianjur dan pada saat sebelum pindah PENGGUGAT sudah melaporkan stock barang serta di cek oleh Kepala Gudang yang hasilnya dinyatakan clear, semua barang tersedia sudah sesuai catatan tidak ada sedikitpun barang yang hilang ;

7. Bahwa, setelah terjadinya kehilangan barang di Sub Divre Bulog Kabupaten Sumedang tersebut PENGGUGAT oleh TERGUGAT telah beberapa kali dialih tugaskan yang tadinya menjadi Kepala Gudang di Sub Divre Bulog Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-114/DS102/04/2011, tanggal 8 April 2011 jo. Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-148/DS102/05/2011, tanggal 19 Mei 2011, kemudian secara berturut-turut dipindahkan berdasarkan Surat Perintah Ka Divre Jawa Barat, Kasub Divre Bandung, sebagai berikut :

- Nomor : SP-038/10030/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011, menjadi staf di Sub Divre Bandung;
- Nomor : SP-32.10H04.11.2011, tanggal 12 November 2011, menjadi staf di gudang Sumedang Sub Divre Bandung;
- Nomor : SP-50/10H00/11/2012, tanggal 23 November 2012, menjadi staf Seksi Gasal di Sub Divre Bandung;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dipindah ke gudang Gedebage sekitar awal Maret 2013;
 - Nomor : SP-24/10H00/03/2013, tanggal 13 November 2013, menjadi staf di gudang Cimindi di Sub Divre Bandung;
 - Nomor : SP-033/10H00/04/2013, tanggal 16 April 2013, menjadi staf pelaksana PPU di Sub Divre Bandung, yang kemudian terbit Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, ditandatangani oleh Tergugat dengan tanggal yang sama, yakni : tanggal 16 April 2013, selain itu hak-hak PENGUGAT berupa gaji telah dipotong sebesar 40% (empat puluh prosen) dan hak-hak lainnya seperti THR, uang cuti tahunan, uang jasa produksi gaji ke 13 dihilangkan oleh TERGUGAT, dengan alasan untuk mengganti barang yang hilang ;
8. Bahwa, sedangkan semua kerugian yang dialami Perum Bulog telah diganti oleh 2 (dua) perusahaan rekanan yaitu CV. MANDALA MEKAR dan CV. PUTRA SUKAMANA yang merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena mereka sebagai pemilik gudang dan sebagai pemegang kunci gudang yang disewa oleh Perum Bulog ;
9. Bahwa, terhadap kejadian hilangnya barang tersebut Perum Bulog melaporkannya ke Tipikor Polda Jabar yang sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan dan PENGUGAT telah dimintai keterangan sebagai saksi, akan tetapi ternyata tanpa pemberitahuan/peringatan sebelumnya tiba-tiba PENGUGAT diberhentikan dengan tidak hormat oleh TERGUGAT, padahal sesuai ketentuan hukum seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa proses peradilan ;
10. Bahwa, dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 April 2013 oleh TERGUGAT tersebut jelas telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, karena TERGUGAT selaku Pejabat

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah mengabaikan azaz-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azaz Legalitas dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

11. Bahwa, TERGUGAT telah mengabaikan azaz-azas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan a quo karena persoalan kehilangan barang milik TERGUGAT masih dalam penyidikan Polda Jabar sesuai Surat Panggilan dari kepolisian Nomor : S.Pgl/993/X/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Oktober 2012 jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/94/V/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, sehingga TERGUGAT sebagai pelapor seharusnya menunggu proses pidananya sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti yang diisyaratkan dalam pasal 24 ayat (2) huruf k Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan Serikat Karyawan Perum BULOG Nomor : PK-12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK-SEKAR/1/2012, apalagi PENGGUGAT sudah ditegaskan hanya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan kerugian TERGUGAT sudah diganti oleh CV. MANDALA MEKAR dan CV. PUTRA SUKAMANAH sebagai mitra kerja Perum Bulog ;

12. Bahwa, TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah melanggar dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyebutkan apabila terpaksa pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan karyawan maka, terlebih dahulu harus dirundingkan dengan Serikat Pekerja dan harus ditetapkan melalui lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan menurut pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan menyebutkan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pelanggaran berat apabila tertangkap tangan, atau ada pengakuan dari karyawan yang bersangkutan atau ada laporan dari yang berwenang dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak dilakukan oleh TERGUGAT dalam proses penerbitan Surat Keputusan tersebut ;

13. Bahwa, selain itu TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah melanggar dan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan Serikat Karyawan Perum BULOG Nomor : PK-12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK-SEKAR/1/2012, pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : *"Perusahaan dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)"* dan dalam hal penyampaian hukuman disiplin harus dilakukan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Umum (Perum) Bulog, sedangkan PENGGUGAT menerimanya di ruangan terbuka yang banyak karyawannya dan bukan oleh orang yang berwenang meg hukum PENGGUGAT serta Surat Keputusan dari TERGUGAT tersebut terlalu dipaksakan, TERGUGAT tidak pernah melakukan upaya yang sungguh-sungguh agar PHK terhadap PENGGUGAT tidak terjadi ;

14. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 April 2013 oleh TERGUGAT, menimbulkan akibat hukum terhadap PENGGUGAT dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Perum Bulog, yaitu tidak diterimanya gaji dan hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, bahkan sebelumnya hak-hak PENGUGAT pun sudah dikurangi ;

15.Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh TERGUGAT, kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya ;

16.Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas tindakan hukum TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pada Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 April 2013 a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT secara hukum harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana PENGUGAT kemukakan di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c/q Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi Perum BULOG nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 April 2013 yang telah ditandatangani TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perum BULOG nomor : KD – 87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 April 2013 yang telah ditandatangani TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan harkat dan martabat PENGUGAT seperti keadaan semula atau yang setara dengan itu ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 September 2013 yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan register perkara No.126/G/2013/PTUN.JKT., adalah sangat tidak berdasarkan hukum dimana Obyek Sengketa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya adalah Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 16 April 2013 dan dalam gugatannya (posita) menjelaskan perihal Surat Keputusan Nomor: KD-87/DS102/04/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 16 April 2013 telah melanggar dan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama antara Perum BULOG Nomor : PK-12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK/PK-SEKAR/1/2012;

Sebab Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 16 April 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat juga bukan merupakan

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan : *"Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham"*. Oleh karenanya Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 bukan merupakan produk tata usaha Negara;

Bahwa dengan Tergugat telah menjadi Perum BULOG, maka terhadap penyelesaian perselisihan menyangkut ketenagakerjaan berlaku Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa adalah :

Pasal 1 ayat (1) :

"Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja";

Pasal 1 ayat (6) huruf a :

(a) *"setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";*

Pasal 1 ayat 21 :

"Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak";

Pasal 1 ayat 22 :

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (22) jelas disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Oleh karenanya dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak mendasar karena bertentangan antara posita dengan petitumnya, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuure libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya (petitum) meminta untuk :

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula atau yang setara dengan itu”,

namun apa yang dimintakan oleh Penggugat didalam petitumnya tidak dijelaskan oleh Penggugat didalam Positanya sama sekali. Padahal lazimnya suatu gugatan apa yang dimintakan didalam petitum harus lebih dahulu dijelaskan didalam positanya;

Bahwa dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat apa yang dimintakan didalam petitum menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur, karena antara posita dengan petitum tidaklah jelas satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya.. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa selain itu kaburnya gugatan Penggugat dapat dilihat pada angka 12 dan angka 16 gugatan;

Angka 12 :

"...Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3...";

Angka 16 :

"...Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara...";

Karena disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 Tanggal 16 April 2013 melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, akan tetapi disisi yang lain Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 Tanggal 16 April 2013 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Pebruari 1986 No.3534 K/Sip/1984 yang pada pokoknya berbunyi :

"...gugatan dianggap Obscuure Libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif...";

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuure libel*), maka dengan kenyataan kaburnya gugatan penggugat tersebut dalam perkara ini sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatannya, karena berdasarkan Laporan Kerugian Pergudangan (LKP) Kepala Perum BULOG Sub Divre Bandung Nomor : 01/10H00/LKP/01082011/BDG tanggal 02 Agustus 2011 diketahui telah terjadi kekurangan/kehilangan GKG ADA DN 2011 di GBB Paseh sebanyak 1.321.100 kg dengan rincian :

- a. Gudang Filial Mandala Mekar

Stock administrasi tgl 27-07-2011 = 1.902.900 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock fisik tgl 27-07-2011 = 1.225.250 kg

Jumlah kekurangan/kehilangan = 677.650 kg

b. Gudang Filial Putra Sukamanah

Stock administrasi tgl 27-07-2011 = 1.641.000 kg

Stock fisik tgl 28-07-2011 = 997.550 kg

Jumlah kekurangan/kehilangan = 643.450 kg

Bahwa kekurangan/kehilangan tersebut terjadi pada saat Sdr. Aidil Makmur selaku Kagud GBB Paseh dan Penggugat selaku Kerani GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar. Dengan adanya Laporan Kerugian Pergudangan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan secara internal;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai (BAPP) Penggugat diketahui :

- Yang bersangkutan mengakui telah diperintah secara lisan oleh Kepala Gudang Paseh untuk melaksanakan penerimaan/pengeluaran gabah/beras di gudang filial Mandala Mekar dan gudang filial Putra Sukamanah;
- Yang bersangkutan telah merubah hasil survey PPK yang menyatakan TMS menjadi MS pada beberapa GD-1M;
- Yang bersangkutan mengakui telah memasukkan barang lebih awal daripada Surat Perintah Terima Barang (SPTB);
- Yang bersangkutan mengakui pemasukan di gudang filial Mandala Mekar dan gudang filial Putra Sukamanah yang telah selesai dilaporkan Mitra Kerja via telepon kepada yang bersangkutan dan lebih sering kepada Kepala Gudang;
- Yang bersangkutan mengakui adanya kemungkinan terjadinya barang fiktif yang masuk ke gudang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan Kepala Gudang karena GD-1M dibuat oleh Kepala Gudang setiap ada konfirmasi Mitra via telepon;

Sedangkan berdasarkan BAPP Sdr. Aidil Makmur diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang bersangkutan memerintahkan dan melimpahkan proses pemasukan barang di gudang filial Mandala Mekar dan gudang filial Putra Sukamanah kepada Sdr. Arli selaku Kerani GBB Paseh;
- b. Yang bersangkutan mengakui pemasukan gabah di gudang filial Mandala Mekar dan gudang filial Putra Sukamanah tidak melalui proses survey dan penimbangan yang diketahui oleh yang bersangkutan tetapi hanya berdasarkan informasi dari Sdr. Arli selaku Jurtim GBB Paseh yang ditugaskan untuk menangani proses pemasukan barang di kedua gudang filial tersebut;
- c. Yang bersangkutan mengakui pembuatan GD-1M di gudang filial Mandala Mekar dan gudang filial Putra Sukamanah cukup hanya dengan informasi via telepon dari Mitra Kerja ataupun informasi dari Sdr. Arli selaku Jurtim GBB Paseh yang ditugaskan untuk menangani proses pemasukan barang di kedua gudang filial tersebut;

Bahwa atas pemeriksaan secara internal terhadap Penggugat dan pegawai lainnya, maka terhadap pegawai yang terlibat atas terjadinya kehilangan persediaan fisik GKG Ada DN 2011 di GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar sebanyak 1.321.100 Kg akan diberikan sanksi sebagaimana aturan perusahaan yang berlaku. Adapun perbuatan Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan secara internal telah melanggar terhadap ketentuan Pasal 16 huruf j jo. Pasal 17 huruf o, v, ff dan g Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan Serikat Karyawan Perum BULOG Nomor : PK12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK-SEKAR/1/2012 jo. Pasal 4 huruf j jo Pasal 5 huruf o, v, ff dan g jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG;

Bahwa dilakukannya penegakan peraturan disiplin perusahaan kepada Penggugat dan pegawai lainnya yang terlibat untuk memberikan efek jera guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari dan oleh karenanya perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap perbuatan pegawai yang terlibat dalam kerugian perusahaan tersebut. Oleh karena terhadap Penggugat diberikan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 haruslah ditolak, karena walaupun Penggugat setelah terjadinya kehilangan barang di GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar Penggugat beberapa kali dialihkan tugasnya. Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat pada dasarnya tidak dilihat dari beberapa kalinya dialihkan tugasnya Penggugat, akan tetapi penjatuhan hukuman disiplin dikenakan kepada pegawai setelah pemeriksaan secara internal dan hasil pemeriksaan stock opname di GBB Paseh dan hasil stock opname tersebut terjadinya kehilangan persediaan fisik GKG Ada DN 2011 di GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar sebanyak 1.321.100 Kg dan kehilangan tersebut terjadi pada saat Penggugat sebagai Kerani di GBB. Paseh Subdivre Bandung tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan ternyata perbuatan Penggugat sebagai Kerani pada saat itu telah melanggar terhadap ketentuan Pasal 16 huruf j jo. Pasal 17 huruf o, v, ff dan g Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan Serikat Karyawan Perum BULOG Nomor : PK12/DS300/01/2012 dan Nomor : 001/PK-SEKAR/1/2012 jo. Pasal 4 huruf j jo Pasal 5 huruf o, v, ff dan g jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Adapun terhadap Penggugat diberikan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat mengenai penerbitan SP-033/10H00/04/2013 tanggal 16 April 2013 menjadi staf PPU di Sub Divre Bandung dan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, ditanda tangani pada tanggal yang sama haruslah ditolak. Sebab penerbitan Surat Perintah SP-033/10H00/04/2013 tanggal 16 April 2013 diterbitkan oleh Kepala Divisi Regional (Kadivreg) Perum BULOG Jawa Barat, sedangkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, diterbitkan oleh Direktur Utama. Walaupun tanggal kedua surat tersebut sama, namun itu bukan suatu permasalahan karena yang akan berlaku adalah keputusan Direktur Utama. Adapun terhadap pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dikarenakan merugikan perusahaan, maka terhadap yang bersangkutan di kenakan klaim pergudangan untuk mengurangi kerugian perusahaan;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 haruslah ditolak, karena CV. Mandala Mekar dan CV. Putra Sukamanah sampai dengan saat ini tidak pernah mengganti kerugian Tergugat sebesar kehilangan persediaan fisik GKG Ada DN 2011 di GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar sebanyak 1.321.100 Kg;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 9 patut untuk ditolak untuk seluruhnya, karena dengan adanya kehilangan persediaan fisik GKG Ada DN 2011 di GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar sebanyak 1.321.100 Kg, Tergugat sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk melaporkan tindakan pidana tersebut ke pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan secara pidana ke Polda Jawa Barat, sedangkan pemeriksaan secara internal tetap dilaksanakan dan bagi yang terlibat dan melanggar aturan perusahaan akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku.
7. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 gugatannya haruslah ditolak, karena Tergugat tidak mengabaikan azas-azas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yaitu azas legalitas dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebab dalam hal ini justru Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat akibat kinerja Penggugat selama menjabat sebagai Kerani di GBB Paseh Sub Divre Bandung Divre Jabar tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik sebagaimana dengan aturan perusahaan yang berlaku di lingkungan perusahaan dan justru berlaku menyimpang dari aturan perusahaan. Adapun terhadap penyidikan Polda Jabar atas kehilangan barang milik Tergugat bukan berarti aturan secara internal tidak diberlakukan kepada Penggugat, karena kalau aturan internal tidak diberlakukan maka perbuatan-perbuatan tersebut takutnya akan terulang kembali dan tidak memberikan efek jera kepada pegawai. Perlu dijelaskan sekali lagi bahwa CV. Mandala Mekar dan CV. Putra Sukamanah sampai dengan saat ini tidak pernah mengganti kerugian Tergugat sebesar kehilangan persediaan fisik GKG Ada DN 2011 di GBB Paseh Subdivre Bandung Divre Jabar sebanyak 1.321.100 Kg;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 gugatannya, karena kalau benar Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industri agar dapat diketahui apakah benar diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 16 April 2013 melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama;
9. Bahwa patut untuk ditolak dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 gugatannya, karena dalam hal ini justru Tergugatlah pihak yang dirugikan oleh tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan perusahaan. Adapun Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dengan diberhentikan dengan tidak hormat, maka itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat atas perbuatannya yang telah merugikan perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kerugian yang besar dan untuk mengurangi kerugian perusahaan tersebut maka terhadap Penggugat sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pemotongan gaji dan hak-hak lainnya. Adapun Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tidak dapat menjalankan perannya sebagai Kepala rumah tangga merupakan resiko dari perbuatan Penggugat sendiri kenapa pada saat perusahaan telah memberinya kesempatan dan kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik, akan tetapi melakukan tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh aturan perusahaan;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 gugatannya haruslah ditolak, karena dengan tidak terbuktinya Tergugat melakukan kesalahan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, maka terhadap surat keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-87/DS102/04/2013 tersebut harus dinyatakan tetap sah dan berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke verklaar*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 september 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013, yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapny Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-30, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Badan Urusan Logistik No. 420/S.8.8/19/04/98 tanggal 29 April 1998, tentang pengangkatan CPNS Bulog Tahun 1997/1998, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-07/UP/01/2000, tanggal 19 Januari 2000, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional VIII Bandung Nomor : SP-15 10H.05.2005, tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Sub Drive VIII Bandung, tanggal 19 Mei 2005, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-114/DS102/04/2011, tanggal 8 April 2011.(fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-148/DS102/05/2011, tanggal 19 Mei 2011, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Sdr. Aidil Makmur Rambe, tanggal 1 Juli 2011, tentang rincian barang pada saat pergantian jabatan Kepala Gudang Paseh Sumedang (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat dari Perum Bulog No. R-017/10030/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, Tentang Surat Pemberitahuan Ganti Rugi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Perum Bulog, Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat Nomor : SP-038/10030/X/2011, 12 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Pembelaan dari Sdr. Arli, tanggal 17 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Kepada Kepala Perum Bulog Divre Bandung, Nomor : B/403/X/2011 Dit Reskrimsus, tanggal 27 Oktober 2011, perihal: Mohon Bantuan Menghadapkan Sdr. Drs. Apip Jaya Disastra dkk., beserta lampiran. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Perintah Kepala Subdivisi Regional Bandung Nomor : SP-32.10H04.2011, tentang Penempatan Pegawai Subdivisi Regional Bandung, tanggal 1 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Barat, Nomor: 002/10030/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 17 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Bandung Nomor : SP-50/10H00/11/2012, tanggal 23 November 2012, tentang Penugasan Pegawai Sub Divre Bandung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Bandung Nomor : SP-24/10H00/03/2013, tanggal 13 Maret 2013, tentang Penugasan Pegawai Sub Drive Bandung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Bandung Nomor : SP-033/10H00/04/2013, tanggal April 2013, tentang Penugasan Pegawai Sub Drive Bandung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-87/DS102/04/2013, tanggal 16 April 2013, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /940 /VIII/ 2013/Dit Reskrimsus, tanggal 27 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Tanda Terima, tanggal April 2013. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor: B/94/V/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 14 Mei 2013, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Kartu Peserta Taspen atas nama Arli, tanggal 8 Desember 1998. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Sertipikat Asuransi Jiwasraya, atas nama Arli, tanggal 8 Maret 2004. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
23. Bukti P-23 : kartu Peserta Jamsostek atas nama Arli. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
24. Bukti P-24 : Berita Acara Serah Terima, tanggal 27 Juli 2011.(fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Sdr. Andi Irawan, tanggal 28 Juli 2011. .(fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA ke rekening Subdrive Bandung di Bank Bukopin sebesar Rp. 550.000.000.-, tanggal 5 Agustus 2011. .(fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Daftar Penerimaan Titipan Klaim dari Mitra Kerja pengadaan Gabah/Beras Subdrive Bandung, beserta lampirannya. .(fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Titipan Asset Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Subdrive Bandung Tahun 2011. .(fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Penarikan Jaminan Pengadaan gabah/Beras tahun 2011 Nomor B-096/10H00/03/2013, tanggal 13 Maret 2013. .(fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat Penarikan Jaminan Pengadaan gabah/Beras tahun 2011 Nomor B-098/10H00/03/2013, tanggal 13 Maret 2013. .(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 s/d T-.7, adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-87/DS102/04/2013, tanggal 16 April 2013, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan Hukuman Disiplin. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Barat Nomor 002/10030/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, Tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KEP-03/DIR/01/2004, tanggal 1 Januari 2004. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera nomor 4026-3200/025/KEP/B/XII/2003, tanggal 29 Desember 2003. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, Tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Perjanjian Kerja bersama antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan serikat karyawan perum Bulog. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat, selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah bernama;

1. H. Dody Jatnika, S.E. yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menyatakan.mitra dari Bulog;
- Bahwa, Saksi menyatakan mengerjakan pengadaan beras, gabah dan penggilingan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tugasnya untuk mengirim beras ke gudang induk dan pengiriman gabah ke gudang filial;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan kekurangan Gabah pada tahun 2011;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada waktu kekurangan/kehilangan gabah Pak Arly sudah bertugas di Cianjur;
- Bahwa, Saksi menyatakan telah dipanggil ke Bulog untuk mempertanggungjawabkan dan sudah mengganti dengan Pembayaran Transfer, BPKB Mobil dan Sertipkat Tanah, dan itu sudah mencukupi kekurangan yang hilang tersebut

2. Saefullah. yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menyatakan bekerja di Cianjur sejak tahun 2011, sebagai kepala gudang, dan pak Arly sebagai stafnya
- Bahwa, Saksi menyatakan adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Saksi menyatakan menerima Gaji 13;
- Bahwa, Saksi menyatakan naik gaji secara berkala (KGB);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 6 Nopember 2013, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 11 September 2013, yang memuat adanya eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD – 87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Direktur Utama (vide bukti P-17=T-1), bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkan oleh Tergugat sebagai Direksi Perum Bulog yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), karena;
 - Bertentangan antara posita dengan petitumnya yaitu Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya apa yang diminta dalam petitum;
 - Disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dan di lain sisi Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan yang pertama adalah tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

Sedangkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003, tentang Pendirian Perum Bulog (vide bukti T-5), sebagai berikut;

Pasal 17;

(2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;

Pasal 23;

(1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk;

c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;

i. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 24

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;

a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;

b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa a quo adalah Direktur Utama yang bertindak selaku Direksi Perusahaan Umum BULOG yang merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan pangan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan-peraturan perubahannya dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, yang dalam sengketa a-quo telah menerbitkan objek sengketa yang berisi tentang pemberhentian pegawai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 17, 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2003, dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat sebagai Direktur Utama mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kualitas sebagai subjek hukum yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa a-quo adalah Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD – 87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Direktur Utama, telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan substansi di bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang kedua dari Tergugat merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa mengenai pokok sengketa, lebih dahulu akan dipertimbangkan;

“Apakah Pengadilan berwenang memeriksa sengketa a-quo meskipun objek sengketa telah memenuhi kriteria dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai subjek hukum yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

- (1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 48 disebutkan bahwa “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, Prosedur tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. banding administratif, apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan;

2. keberatan, apabila penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu;

Menimbang, bahwa dalam diktum “memutuskan” pada bagian yang kedua dalam objek sengketa a-quo disebutkan “ yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penjatuhan hukuman disiplin ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan ini;

Menimbang, bahwa kata “keberatan” yang disebutkan dalam diktum objek sengketa a-quo adalah merupakan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini upaya administratif berupa keberatan diajukan kepada Badan atau Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila prosedur atau kesempatan tersebut telah ditempuh dan ternyata pihak yang bersangkutan masih belum puas, baru, permasalahan tersebut dapat digugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa a-quo adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor : KD – 87/DS102/04/2013 tanggal 16 April 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Direktur Utama (vide bukti P-17 = T-1);

Menimbang, bahwa dari bukti P-19 diketahui bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa a-quo pada tanggal 30 April 2013, yang berarti bahwa seharusnya apabila Penggugat tidak setuju dengan objek sengketa dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat, 14 (empat belas) hari setelah tanggal 30 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif dalam hal ini yaitu berupa "keberatan" belum ditempuh oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan terhadap pokok sengketa tidak perlu diperiksa lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013 oleh Febru Wartati, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, Andry Asani, S.H., M.H., dan Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusuf Amin, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

I. ANDRY ASANI, S.H., M.H.

II. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, SH.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan No.126/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Panggilan	Rp. 160.000.-
J u m l a h.....	Rp. 251.000.-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	